



PUTUSAN

NOMOR 779/PDT/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT HARMONI DINAMIK INDONESIA, beralamat di HDI Hive Menteng, Lantai 8-9, Jl. Probolinggo No. 18 Menteng, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2021, telah memberikan kuasa kepada Alexander Hutauruk S.H., LL.M. dan Matthew Michele Lenggu, S.H., para Advokat, beralamat pada kantor Hukum LHBM Counsel, yang beralamat di Ciputra World 2, Tokopedia Tower Lantai 7, Jl Prof, DR Satrio Kav.11 Karet 0 Semanggi, Setiabudi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2021, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Lawan:

PT HASHMICRO SOLUSI INDONESIA, berdomisili di Jln. Balikpapan No. 9 A-C, Kelurahan Petoyo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, (dahulu beralamat di Neo Soho Podomoro City, Unit 37.09-37.10, Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, RT. 3/RW.5, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat), dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Ilham Akbar Harahap, S.E., S.H., Legal Litigasi **PT HASHMICRO SOLUSI INDONESIA**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tertanggal 7 Oktober 2022, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 779/PDT/2022/PT DKI tanggal 14 November 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 Putusan NOMOR 779/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Nomor 300/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 12 Mei 2022, Penggugat menyatakan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 83/Srt.Pdt.Bdg/2022/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor: 300/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 24 Mei 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Juni 2022 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 7 September 2022. Dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Sebelum kami menguraikan alasan keberatan kami terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Pengadilan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu duduk perkara *a quo* secara ringkas kepada Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, agar memudahkan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. Bahwa Pembanding telah membeli perangkat lunak *Inventory Barcode Management* ("Perangkat Lunak") dari PT Hashmicro Solusi Indonesia ("Terbanding") sebesar Rp308.000.000,- (tiga ratus delapan juta Rupiah) berdasarkan Kontrak Bisnis Pelaksanaan Sistem ERP HashMicro No: HM-2020-ID-904, yang ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding pada tanggal 5 Mei 2020 ("Kontrak Bisnis").

3. Kontrak Bisnis secara jelas menyatakan bahwa Terbanding wajib untuk menyediakan Perangkat Lunak kepada Pembanding sesuai dengan

Halaman 2 Putusan NOMOR 779/PDT/2022/PT DKI



FRD yang telah ditandatangani oleh para pihak (*vide* Pasal 5 ayat (2) huruf (b) Kontrak Bisnis).

FRD yang dimaksud dalam Kontrak Bisnis di atas adalah *Functional Required Document* (Dokumen Persyaratan Fungsional), yang merupakan dokumen ruang lingkup perangkat lunak yang akan diimplementasikan oleh Pembanding dan Terbanding (*vide* Pasal 1 angka 5 Kontrak Bisnis), dan yang telah ditandatangani secara sah oleh Pembanding dan Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2020 ("Dokumen FRD")

4. Bahwa dalam Dokumen FRD, secara jelas disebutkan bahwa Terbanding wajib untuk menyelesaikan dan menyerahkan Perangkat Lunak untuk dapat digunakan oleh Pembanding (*Go Live*) pada tanggal 21 Oktober 2020 (*vide* Timeline di Halaman 101 dari Dokumen FRD).

Dengan demikian, sesuai dengan Kontrak Bisnis *jo.* Dokumen FRD, Terbanding wajib untuk menyelesaikan dan menyerahkan Perangkat Lunak untuk dapat digunakan oleh Pembanding (*Go Live*) pada tanggal 21 Oktober 2020.

5. Bahwa sejak penandatanganan Kontrak Bisnis sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020, Terbanding TIDAK PERNAH menyerahkan Perangkat Lunak kepada Pembanding, padahal Pembanding telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang muka sebesar Rp154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah).

6. Oleh karenanya, Pembanding mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Terbanding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Mei 2021. Dalam gugatan tersebut, Pembanding menuntut agar Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Terbanding wanprestasi dan membatalkan Kontrak Bisnis, serta menghukum Terbanding untuk mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan oleh Pembanding.

7. Bahwa dalam Putusan Pengadilan, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan Pembanding prematur dengan menyatakan bahwa pada saat gugatan wanprestasi diajukan oleh Pembanding, pada saat tersebut masih dalam tenggang waktu yang dimiliki Terbanding untuk menyelesaikan kewajibannya.

Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendasarkan Putusan Pengadilan pada ketentuan Pasal 7 ayat (6) Kontrak Bisnis, dan menyimpulkan bahwa kewajiban Terbanding masih memiliki waktu untuk menyelesaikan kewajibannya hingga tanggal 26 Agustus 2021, yakni 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Dokumen FRD.



8. Namun apabila kita telaah lebih dalam, ketentuan dalam Pasal 7 angka (6) Kontrak Bisnis pada menyatakan bahwa Terbanding selaku penjual sepakat untuk membuat Perangkat Lunak dan menyerahkan Perangkat Lunak tersebut kepada Pembanding dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, DALAM HAL terjadi keterlambatan yang diberitahukan oleh Terbanding kepada Pembanding.

9. Bahwa Pembanding tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dalam bentuk apapun terkait dengan keterlambatan penyerahan Perangkat Lunak.

Dengan demikian sesuai dengan Kontrak Bisnis *jo*. Dokumen FRD, Terbanding wajib untuk menyerahkan Perangkat Lunak untuk dapat digunakan Pembanding (*Go Live*) pada tanggal 21 Oktober 2020, BUKAN 26 Agustus 2021.

10. Lebih lanjut, apabila kita tetap menggunakan interpretasi yang digunakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Pengadilan, keberlakuan dari jangka waktu dalam ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6) Kontrak Bisnis sepatutnya telah digantikan dengan jangka waktu yang disebutkan dalam Dokumen FRD. Hal ini disebabkan:

(i) Dokumen FRD adalah dokumen pelaksanaan yang disebutkan secara jelas dalam Kontrak Bisnis (*vide* Pasal 5 ayat (2) huruf (b) Kontrak Bisnis). Sehingga jangka waktu penyerahan Perangkat Lunak harus mengacu pada Dokumen FRD; dan

(ii) Dokumen FRD ditandatangani secara sah oleh Pembanding dan Terbanding SETELAH tanggal penandatanganan Kontrak Bisnis. Oleh karenanya, berdasarkan asas hukum *lex posterior derogat legi priori*, jangka waktu penyelesaian dan penyerahan Perangkat Lunak yang disebutkan dalam Dokumen FRD adalah jangka waktu yang harus dipergunakan dalam perkara *a quo*, yakni tanggal 21 Oktober 2020, BUKAN 26 Agustus 2021.

11. Walaupun demikian, di dalam putusannya, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat TIDAK memberikan pertimbangan atas fakta-fakta sebagai berikut:

- Dokumen FRD tidak dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan, padahal dokumen tersebut merupakan ketentuan khusus dan pelaksanaan dari Kontrak Bisnis yang secara terang benderang di rujuk oleh Kontrak Bisnis dan disepakati secara sah oleh Pembanding dan Terbanding. Dokumen FRD memuat tentang pelaksanaan dari Kontrak Bisnis yang



mengatur mengenai jadwal penyerahan Perangkat Lunak dari Terbanding kepada Pemanding; dan

- Terbanding TIDAK PERNAH memberikan pemberitahuan adanya keterlambatan atas pengerjaan Perangkat Lunak kepada Pemanding.

12. Selain kedua alasan tersebut di atas, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak cermat mencatat keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding dalam berita acara persidangan. Padahal, keterangan para saksi fakta yang diajukan pada persidangan telah terang benderang mendukung fakta yang disebutkan dalam Dokumen FRD. Sehingga, sebagai akibatnya, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum di dalam Putusan Pengadilan.

13. Atas dasar tersebut, Pemanding mengajukan banding atas Putusan Pengadilan tersebut dan mohon kiranya Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan Putusan Pengadilan dan mengadili sendiri bagian pokok perkara dalam gugatan *a quo*.

II. DALAM EKSEPSI

A. Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Telah Salah Menerapkan Hukum Mengenai Jangka Waktu Penyerahan Perangkat Lunak Karena Tidak Mempertimbangkan Dokumen *Functional Required Document* Dan Keterangan Para Saksi Dalam Putusan Pengadilan

14. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan KELIRU menyatakan gugatan Pemanding prematur dengan menyatakan bahwa pada saat gugatan wanprestasi diajukan oleh Pemanding, pada saat tersebut masih dalam tenggang waktu yang dimiliki Terbanding untuk menyelesaikan kewajibannya (*vide*: Putusan Pengadilan halaman 40) tanpa mempertimbangkan Dokumen FRD yang merupakan dokumen pelaksanaan Kontrak Bisnis, dan keterangan para saksi yang terungkap dalam persidangan.

15. Bahwa Dokumen FRD merupakan dokumen pelaksanaan yang dirujuk dan disebutkan dengan jelas dalam Kontrak Bisnis, dan telah disepakati secara sah oleh Pemanding dan Terbanding, yang menjelaskan tentang ruang lingkup Perangkat Lunak yang akan diimplementasikan oleh Pemanding dan Terbanding. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 5 ayat (2) huruf (b) sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 5 Kontrak Bisnis

"FRD (Functional Required Document) adalah dokumen ruang lingkup perangkat lunak (software) yang akan diimplementasikan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua"

- Pasal 5 ayat (2) huruf (b) Kontrak Bisnis



“Pihak Pertama akan menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras kepada Pihak Kedua sesuai dengan FRD yang telah ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.”

16. Dokumen FRD menyebutkan jangka waktu penyelesaian Perangkat Lunak yang telah disepakati secara sah oleh Pembanding dan Terbanding. Hal ini disebutkan pada halaman 101 Dokumen FRD (*vide*: Bukti P-3), yang menjelaskan jangka waktu tahapan penyelesaian Perangkat Lunak, yang mana penyelesaian dan penyerahan Perangkat Lunak oleh Terbanding untuk dapat digunakan oleh Pembanding (*Go Live*) adalah pada tanggal 21 Oktober 2020, dan BUKAN pada tanggal 26 Agustus 2021.

17. Bahwa fakta yang disebutkan dalam Dokumen FRD juga terbukti dari keterangan Saksi Denis Sugiyarti pada persidangan tanggal 28 Oktober 2021 (*vide*: Rekaman Persidangan tanggal 28 Oktober 2021 menit 25.44) dan keterangan Saksi Adam Rahman pada persidangan tanggal 4 November 2021 (*vide*: Rekaman Persidangan tanggal 4 November 2021 menit 28.00). Kedua saksi fakta ini menyatakan bahwa Terbanding wajib untuk menyelesaikan dan menyerahkan Perangkat Lunak untuk dapat digunakan oleh Pembanding (*Go Live*) pada tanggal 21 Oktober 2020.

18. Namun demikian, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan Dokumen FRD dan keterangan para saksi tersebut dalam Putusan Pengadilan, padahal Kontrak Bisnis sudah dengan jelas menyebutkan Dokumen FRD sebagai dokumen pelaksanaan dari Kontrak Bisnis. Keterangan para saksi pun secara terang benderang mendukung fakta yang disebutkan dalam Dokumen FRD.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat TIDAK CERMAT dalam memeriksa perkara *a quo* yang sehingga mengakibatkan kesalahan dalam mempertimbangkan fakta persidangan.

19. Mengenai kesalahan dalam mempertimbangkan fakta dalam persidangan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1860 K/Pdt/1984, tanggal 24 Oktober 1985 menyatakan sebagai berikut:

“Judex Facti dianggap telah salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan tidak cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerd), karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan”

20. Bahwa apabila benar (*quod non*), jangka waktu penyerahan Perangkat Lunak, sebagaimana dalam Kontrak Bisnis, adalah 12 (dua belas) bulan dari tanggal penandatanganan Dokumen FRD, maka ketentuan jangka waktu yang digunakan seharusnya adalah TETAP ketentuan yang terdapat dalam



Dokumen FRD, meskipun berlainan dengan ketentuan jangka waktu yang disebutkan dalam Kontrak Bisnis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Dokumen FRD ditandatangani secara sah oleh Pembanding dan Terbanding SETELAH tanggal penandatanganan Kontrak Bisnis, sehingga berdasarkan asas hukum *lex posterior derogat legi priori*, Dokumen FRD haruslah dianggap sebagai dokumen yang mengikat para pihak, *in casu* Pembanding dan Terbanding, yang menggantikan ketentuan mengenai jangka waktu penyerahan Perangkat Lunak dalam Kontrak Bisnis.

Mengenai penerapan asas hukum *lex posterior derogate legi priori*, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1037 K/Sip/1973, tanggal 7 April 1976 menyatakan sebagai berikut:

"Berdasar pada 'Asas Umum dalam Hukum Perdata', bilamana ada dua Peraturan hukum yang keduanya mengatur masalah yang sama, namun memuat ketentuan-ketentuan yang berlainan, demi untuk kepastian hukum, maka Peraturan yang diberlakukan oleh Hakim adalah Peraturan yang terbaru, kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang"

21. Bahwa Dokumen FRD pada pokoknya adalah dokumen perjanjian yang telah disepakati secara sah oleh Pembanding dan Terbanding, dan ditandatangani setelah Kontrak Bisnis diadakan oleh para pihak. Oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dan asas hukum *lex posterior derogate legi priori*, maka jelas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Terbanding WAJIB untuk menyelesaikan dan menyerahkan Perangkat Lunak untuk dapat dipergunakan oleh Pembanding (*Go Live*) selambat-lambatnya pada tanggal 21 Oktober 2020.

22. Dengan demikian, jelas TERBUKTI bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam menarik fakta hukum dengan tidak mempertimbangkan Dokumen FRD dan juga keterangan para saksi sebagaimana disebutkan diatas dalam Putusan Pengadilan. Hal ini mengakibatkan kesalahan yang sangat fatal dalam penerapan hukum mengenai jangka waktu penyelesaian dan penyerahan Perangkat Lunak dalam perkara *a quo*. Atas dasar tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk membatalkan Putusan Pengadilan yang dikeluarkan berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak cukup tersebut.

B. Terbanding Tidak Pernah Menyampaikan Pemberitahuan Penundaan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Perangkat Lunak Kepada Pembanding



23. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan KELIRU menerapkan ketentuan Pasal 7 angka (6) Kontrak Bisnis (*vide*: Putusan Pengadilan halaman 39) yang menyatakan bahwa Terbanding wajib menyelesaikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan per proyek atau module dalam perangkat lunak, tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi penundaan atau keterlambatan dari Terbanding.

24. Ketentuan Pasal 7 angka (6) Kontrak Bisnis menyatakan sebagai berikut:

"Salah satu pihak akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak yang Lain apabila terdapat penundaan pengerjaan proyek yang disebabkan karena faktor yang tidak terduga (contoh: Pihak Kedua belum memberikan kepastian untuk Flow Chart yang disetujui). Pihak Pertama berkewajiban menyelesaikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan per proyek atau module dalam Perangkat Lunak terhitung sejak penandatanganan FRD dengan asumsi bahwa tidak ada penundaan dalam pemberian tanggapan akan hal persetujuan dan kelengkapan data dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dan Pihak Kedua berkewajiban untuk mengakomodir Pihak Pertama akan hal yang perlu dilakukan (contoh: memberikan data, melakukan testing, memberikan feedback) untuk memastikan proyek selesai tepat waktu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan bekerjasama untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluar apabila terdapat penundaan sebagaimana yang diatur pada ayat (5) di atas. Kedua Belah Pihak akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Lainnya apabila terdapat keterlambatan pengerjaan proyek".

25. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jangka waktu penyelesaian dan penyerahan Perangkat Lunak dapat diperpanjang sampai dengan 12 (dua belas) bulan, APABILA Terbanding memberikan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya mengenai penundaan pengerjaan proyek kepada Pembanding dan Pembanding menyetujui penundaan tersebut.

26. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, Pembanding TIDAK PERNAH mendapatkan pemberitahuan dari Terbanding dalam bentuk apapun terkait dengan dengan keterlambatan penyelesaian dan penyerahan Perangkat Lunak maupun menyetujui adanya penundaan mengenai penyelesaian dan penyerahan Perangkat Lunak.

27. Selain itu, di dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding (*vide*: Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13), TIDAK ADA satu bukti yang menjelaskan, baik secara tersurat maupun tersirat, bahwa Terbanding memberitahukan kepada Pembanding mengenai perubahan jadwal penyelesaian pekerjaan Perangkat Lunak.



28. Bahwa apabila benar (*quod non*), Terbanding telah memberitahukan keterlambatan penyelesaian pekerjaan Perangkat Lunak kepada Pembanding dan Pembanding menyetujui keterlambatan tersebut, Pembanding dan Terbanding pasti akan melakukan perubahan (amandemen) Kontrak Bisnis dan Dokumen FRD.

Faktanya, sampai dengan Pembanding mengajukan gugatan *a quo* terhadap Terbanding, Pembanding dan Terbanding TIDAK PERNAH MERUBAH ketentuan Kontrak Bisnis maupun Dokumen FRD.

29. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan Pasal 7 ayat (6) Kontrak Bisnis TIDAK DAPAT diterapkan dalam perkara *a quo*, sehingga ketentuan jangka waktu penyelesaian dan penyerahan Perangkat Lunak adalah tanggal 21 Oktober 2020, sebagaimana yang diatur dalam Dokumen FRD yang telah disepakati secara sah oleh Pembanding dan Terbanding.

30. Namun demikian, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya mempertimbangkan eksepsi Terbanding saja, tanpa menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Atas dasar tersebut, Putusan Pengadilan sudah sepatutnya dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang tidak cukup.

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan sebagai berikut:

"Putusan PT harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoeldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan PN begitu saja."

31. Dengan demikian, jelas TERBUKTI bahwa Terbanding tidak pernah mengajukan pemberitahuan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dan oleh karenanya jangka waktu penyelesaian dan penyerahan Perangkat Lunak adalah sebagaimana diatur secara sah dalam Dokumen FRD, yakni selambat-lambatnya pada tanggal 21 Oktober 2020. Atas dasar tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk membatalkan Putusan Pengadilan.

C. Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Cermat Dalam Mencatat Keterangan Saksi Pada Putusan Pengadilan

32. Dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2021, Saksi Denis Sugiyarti (*vide*: Rekaman Persidangan tanggal 28 Oktober 2021 menit 18.00) mengatakan bahwa Terbanding tidak pernah menjelaskan apa yang menjadi kendala penyelesaian Perangkat Lunak. Sementara itu dalam Putusan Pengadilan,

Halaman 9 Putusan NOMOR 779/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencatat bahwa berdasarkan keterangan Saksi Denis Sugiyarti, Terbanding telah mengajukan revisi *timeline* kepada Pembanding.

33. Tindakan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut jelas telah mengaburkan fakta persidangan, karena hanya mencatat keterangan saksi Denis Sugiyarti secara sepotong-potong. Sebagai akibatnya, Putusan Pengadilan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi keliru karena didasarkan atas fakta yang kabur tersebut.

34. Hal serupa juga terjadi pada persidangan tanggal 4 November 2021, ketika Saksi Adam memberikan keterangannya di depan persidangan, Saksi Adam Rahman mengatakan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020, Pembanding belum pernah melihat sistem Perangkat Lunak tersebut (*vide*: Rekaman Persidangan tanggal 4 November 2021 pada menit 28.00). Namun demikian, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mencatat keterangan tersebut, yang mana keterangan Saksi Adam Rahman tersebut sangat penting bagi persidangan untuk menentukan jangka waktu penyelesaian dan penyerahan Perangkat Lunak.

35. Kami memahami bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhak untuk menafsirkan keterangan saksi, dan untuk menilai apakah keterangan saksi yang dihadirkan oleh para pihak relevan dengan alat-alat bukti yang lain atau tidak. Namun, hal tersebut BUKAN berarti memberikan hak kepada hakim, *in casu* Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk tidak mencatat keterangan saksi secara keseluruhan dalam berita acara persidangan maupun dalam Putusan Pengadilan.

36. Meskipun dalam persidangan, yang mencatat keterangan saksi adalah panitera pengganti, yang kemudian dituangkan dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah sepatutnya memeriksa kembali apakah berita acara persidangan sudah sesuai dengan rekaman persidangan atau tidak, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan putusan.

Namun dalam perkara *a quo*, hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

37. Sehingga atas dasar tersebut, jelas TERBUKTI bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan TIDAK CERMAT dalam memeriksa perkara *a quo*, dengan tidak memeriksa kembali catatan keterangan saksi dalam berita acara persidangan dengan rekaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan sudah sepatutnya Putusan Pengadilan yang demikian dibatalkan.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memeriksa kembali isi rekaman persidangan dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, TERBUKTI bahwa gugatan Pembanding tidak prematur sebagaimana yang dinyatakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Pengadilan dan sudah sepatutnya Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk membatalkan Putusan Pengadilan.

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa oleh karena TERBUKTI gugatan Pembanding tidak prematur, kami mohon kepada Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memeriksa dan mengadili sendiri dalil Pembanding dalam pokok perkara yang diuraikan di bawah ini.

A. Terbukti Bahwa Pembanding Telah Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Kontrak Bisnis

38. Bahwa berdasarkan Kontrak Bisnis, Pembanding wajib untuk membayar uang muka (*contract sign off*) sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan nilai pembelian sejumlah Rp 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta Rupiah). Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) dan (b), dan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Kontrak Bisnis:

- Pasal 6 ayat (2) huruf (a) dan (b) Kontrak Bisnis

"a. Melaksanakan pembayaran atas setiap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian ini

b. Mematuhi semua persyaratan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam kontrak ini dan petunjuk atau instruksi lain yang mungkin disediakan sesekali oleh Pihak Pertama untuk tujuan kontrak ini."

- Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Kontrak Bisnis

"Menerima pembayaran dari Pihak Kedua dengan metode bertahap yang mana tahapannya adalah sebagai berikut:"

Milestone Payment:	Payment Amount
Contract Sign Off (50%)	Rp 154.000.000,00
Setelah User Acceptance Test Sign Off (30%)	Rp 92.400.000,00
Setelah Penyelesaian Project (20%)	Rp 61,600.000,00
Grand Total	Rp 308.000.000,00



39. Dalam perkara *a quo*, Pembanding telah membayar biaya *Contract Sign Off* atau pembayaran uang muka sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta Rupiah) kepada Terbanding, yang mana dapat dibuktikan dari *Invoice* No: #20050601 ID yang dikeluarkan oleh PT Hashmicro Solusi Indonesia kepada PT Harmoni Dinamik Indonesia sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta Rupiah), tanggal 6 Mei 2020 dan Surat elektronik yang dikeluarkan oleh PT Bank Central Asia, Tbk mengenai transaksi transfer dana sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta Rupiah) dari rekening koran milik PT Harmoni Dinamik Indonesia tanggal 11 Mei 2020 (*vide*: Bukti P-2A dan Bukti P-2B).

40. Dengan demikian, TERBUKTI bahwa Pembanding telah menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Kontrak Bisnis dengan membayar uang muka (*contract sign off*) sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta Rupiah).

B. Terbukti Bahwa Terbanding Tidak Pernah Menyelesaikan Kewajibannya Dan Tidak Menyerahkan Perangkat Lunak Secara Tepat Waktu

41. Bahwa sesuai dengan Kontrak Bisnis *jo*. Dokumen FRD, Terbanding wajib untuk menyelesaikan Perangkat Lunak untuk dapat digunakan oleh Pembanding (*Go Live*) pada tanggal 21 Oktober 2020. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi Denis Sugiyarti dan saksi Adam Rahman, yang telah dihadirkan dalam persidangan sebagaimana telah dijelaskan diatas.

42. Bahwa dalam persidangan, Terbanding TERBUKTI tidak pernah menyerahkan Perangkat Lunak kepada Pembanding. Hal ini terungkap dengan jelas dari keterangan saksi Denis Sugiyarti dan saksi Adam Rahman, yang menyatakan bahwa sejak tanggal 21 Oktober 2020, Pembanding tidak pernah menerima perangkat lunak dari Terbanding.

43. Apabila benar (*quod non*) Terbanding telah menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana dalam Kontrak Bisnis, Pembanding akan menerbitkan tanda terima penyerahan barang kepada Terbanding sebagai bukti bahwa Pembanding telah menerima Perangkat Lunak tersebut dari Terbanding. Namun demikian, dalam perkara *a quo*, Terbanding TIDAK DAPAT membuktikan bahwa TERBANDING telah melaksanakan kewajibannya terhadap Pembanding sebagaimana diatur dalam Kontrak Bisnis.

44. Selain itu, jika benar (*quod non*) logika Terbanding yang menyatakan bahwa jangka waktu penyelesaian dan penyerahan Perangkat Lunak adalah pada tanggal 26 Agustus 2021, Terbanding tetap saja melakukan wanprestasi terhadap Pembanding karena Pembanding TIDAK PERNAH mendapatkan Perangkat Lunak tersebut dari Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2021.



Dalam persidangan *a quo*, sepanjang agenda pembuktian, Terbanding juga sama sekali tidak pernah baik menyampaikan maupun membuktikan kepada Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Terbanding telah menyerahkan Perangkat Lunak kepada Pemanding untuk dapat digunakan.

45. Bahkan sampai dengan memori banding ini diajukan kepada Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pemanding tidak pernah mendapatkan Perangkat Lunak dari Terbanding sebagaimana yang telah disepakati dalam Kontrak Bisnis *jo*. Dokumen FRD.

46. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas TERBUKTI bahwa Terbanding telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.

C. Terbukti Bahwa Terbanding Tidak Pernah Beritikad Baik Dalam Menyelesaikan Kewajibannya Kepada Pemanding

47. Dalam persidangan, TERBUKTI bahwa Terbanding tidak pernah beritikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Kontrak Bisnis. Hal ini telah dibuktikan dalam persidangan, yang mana Pemanding selalu berinisiatif untuk meminta laporan kemajuan kepada Terbanding, sebagaimana dalam layar tangkap *group chat whatsapp* (*vide*: Bukti P-5A, Bukti P-5B, Bukti P-5C, dan Bukti P-5D).

48. Selain itu, dalam laporan kemajuan tanggal 14 September 2020 dan laporan kemajuan tanggal 5 Oktober 2020 (*vide*: Bukti P-6A dan Bukti P-6B), menyatakan bahwa seluruh pekerjaan Terbanding masih berada dalam status *pending* (tertunda). Hal ini jelas membuktikan bahwa Terbanding sudah tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Kontrak Bisnis.

49. Bahwa dalam fakta persidangan, Terbanding juga meminta Pemanding untuk menerima keterlambatan penyelesaian Kontrak Bisnis tanpa alasan yang dapat diterima oleh Pemanding, dan Terbanding malah menawarkan kompensasi kepada Pemanding dengan membebaskan biaya perawatan alih-alih menawarkan solusi penyelesaian Kontrak Bisnis (*vide*: Bukti P-7A, Bukti P-7B, Bukti P-7C, dan Bukti P-7D).

Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

50. Dengan demikian, jelas bahwa Terbanding tidak beritikad baik dan sudah sepatutnya Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan gugatan Pemanding dengan menghukum Terbanding mengembalikan uang muka sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta Rupiah) kepada Pemanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Kontrak Bisnis Sudah Sepatutnya Dibatalkan Karena Terbanding Terbukti Telah Melakukan Wanprestasi

51. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Terbanding TERBUKTI telah melakukan wanprestasi. Oleh karena hal tersebut, sudah sepatutnya Kontrak Bisnis antara Pembanding dan Terbanding menjadi batal.

52. Mengenai pembatalan perjanjian akibat dari perbuatan wanprestasi, beberapa praktik peradilan menyatakan sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1435 K/Pdt/1992, tanggal 18 Agustus 1994

"Salah satu pihak melakukan wanprestasi maka perjanjian dinyatakan batal demi hukum."

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 659 K/PDT/2006, tanggal 17 Oktober 2006

"Batal demi hukum karena telah melakukan wanprestasi dan juga perbuatan melanggar hukum"

53. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menyatakan agar Kontrak Bisnis yang dibuat oleh dan antara Pembanding dan Terbanding adalah batal demi hukum atau setidaknya batal dengan alasan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding serta menghukum Terbanding untuk mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan Pembanding tersebut sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta Rupiah) berikut dengan kerugian yang dialami oleh Pembanding sebagaimana tersebut di bawah ini.

E. Terbukti Bahwa Pembanding Mengalami Kerugian Akibat Dari Perbuatan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Terbanding

54. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding telah mengakibatkan kerugian yang meliputi atas kerugian materiil dan kerugian imateriil bagi Pembanding.

55. Mengenai kerugian materiil, Pembanding mengalami kerugian sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta Rupiah) yang merupakan uang muka (*contract sign off*) yang dibayarkan oleh Pembanding kepada Terbanding.

Sementara itu, kerugian imateriil yang dialami oleh Pembanding akibat dari perbuatan Terbanding ialah sebesar Rp 267.226.442,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua Rupiah), yang mana biaya termasuk atas biaya lembur karyawan yang



dikeluarkan oleh Pembanding pada bulan Oktober 2020 hingga Maret 2021 dan biaya penambahan karyawan kontrak (*vide*: Bukti P-8 dan Bukti P-9).

56. Sehingga berdasarkan hal tersebut, seluruh kerugian yang dialami oleh Pembanding adalah sebagai berikut:

Kerugian materiil:	Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta Rupiah)
Kerugian Imateriil:	Biaya lembur karyawan periode Oktober 2020 - Maret 2021 Rp 154,726,442 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua Rupiah) Penambahan karyawan kontrak untuk distribusi manual Rp 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah)
Total Kerugian:	Rp 421.226.442,- (empat ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua Rupiah)

57. Mengenai kerugian yang dialami Pembanding tersebut di atas, Pasal 1246 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

"Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya terdirilah pada umumnya atas rugi yang dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang disebut di bawah ini."

58. Selanjutnya, mengenai biaya dan ganti rugi yang dialami oleh kreditur dalam perjanjian, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1079 K/Sip/1973, tanggal 8 Maret 1979 menyatakan sebagai berikut:

"Karena Tergugat telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya sesuai dengan isi perjanjian dengan penggugat, berdasarkan pasal 1263 KUH Perdata tergugat wajib memberi ganti rugi kepada penggugat."

59. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mengabulkan tuntutan biaya dan kerugian Pembanding sebesar Rp 421.226.442,- (empat ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua Rupiah).

IV. PETITUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Mengabulkan permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 300 K/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Mei 2022;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Terbanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pemanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Kontrak Bisnis Pelaksanaan Sistem ERP HashMicro No: HM-2020-ID-904, tanggal 29 April 2020;
3. Menyatakan bahwa Terbanding (dahulu Tergugat) telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melaksanakan Kontrak Bisnis Pelaksanaan Sistem ERP HashMicro No: HM-2020-ID-904, tanggal 29 April 2020;
4. Menyatakan Kontrak Bisnis Pelaksanaan Sistem ERP HashMicro No: HM-2020-ID-904, tanggal 29 April 2020 adalah batal demi hukum, atau setidaknya batal, akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat);
5. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat) untuk membayar kerugian Pemanding (dahulu Penggugat) sebagai berikut:

Kerugian materiil:	Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta Rupiah)
Kerugian Imateriil	Biaya lembur karyawan periode Oktober 2020-Maret 2021 Rp 154,726,442 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua Rupiah) Penambahan karyawan kontrak untuk distribusi manual Rp 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah)
Total Kerugian	Rp 421.226.442,- (empat ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan agar putusan pada perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorrad*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan bergerak dari Terbanding (dahulu Tergugat) yang antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit kantor yang beralamat di Neo Soho Podomoro City Unit 37.10, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren, Grogol, Jakarta Barat; dan
 - Rekening Bank BCA KCP Mall Grand Indonesia Jakarta dengan nomor rekening: 5415640550 atas nama PT HashMicro Solusi Indonesia; dan
8. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara.

ATAU Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat menyampaikan kontra memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui delegasi tanggal 18 Oktober 2022 No. W10.U1/7809/HT.02.X.2022.Asy kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kontra memori bandingnya tersebut Terbanding semula Tergugat mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Pembanding dan tidak akan menanggapi keseluruhan poin dalam Memori Banding Pembanding kecuali hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Banding.
2. Bahwa Terbanding telah menerima Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Oktober 2022.
3. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan atas Perkara Nomor 300/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 24 Mei 2022 dengan amar Putusan sebagai berikut:
Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat;
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijke verklaard*);

Halaman 17 Putusan NOMOR 779/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 610.000,-(enam ratus sepuluh ribu Rupiah;)

4. Bahwaterhadap putusan perkara Perdata Nomor: 300/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 24 Mei 2022 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* SUDAH BENAR DAN TEPAT, oleh karena itu Putusan tersebut patut untuk dikuatkan dengan Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

5. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding tentang Pelaksanaan Sistem ERP Hashmicro yang diatur dalam Kontrak Bisnis Nomor HM-2020-ID-904 tertanggal 29 April 2022 untuk selanjutnya disebut dengan "Kontrak Bisnis".

6. Bahwa Kontrak Bisnis merupakan dokumen atas kesepakatan kerjasama antara Pembanding dan Terbanding, dimana dalam kerjasama ini terdapat Perjanjian lanjutan yang merupakan Perjanjian Assesoir dari Kontrak Bisnis yaitu *Functional Requirement Document* (FRD) sebagaimana telah tertuang dalam Kontrak Bisnis Pasal 1 angka (5) sebagai berikut:

"Functional Requirement Document (FRD) adalah dokumen ruang lingkup perangkat lunak (software) yang akan di-implementasikan oleh pihak pertama untuk pihak kedua"

7. Bahwa sesungguhnya persoalan antara Pembanding dan Terbanding adalah jangka waktu pengerjaan proyek yang secara terang dan jelas telah diatur dan disepakati dalam *Functional Requirement Document* (FRD) dan tidak diatur secara rinci dan jelas dalam Kontrak Bisnis.

8. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui, ketentuan mengenai jangka waktu pengerjaan proyek diatur dalam Kontrak Bisnis Pasal 7 ayat (6) sebagai berikut:

"salah satu pihak akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang lain apabila terdapat penundaan pengerjaan proyek yang disebabkan karena faktor yang tidak terduga (contoh: pihak kedua belum memberikan kepastian untuk Flow Chart yang disetujui). Pihak pertama berkewajiban menyelesaikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan per proyek atau moudule dalam perangkat lunak terhitung sejak penandatanganan FRD dengan asumsi bahwa tidak ada penundaan dalam pemberian tanggapan akan hal , persetujuan dan kelengkapan data dari pihak kedua kepada pihak pertama, dan pihak kedua berkewajiban untuk

Halaman 18 Putusan NOMOR 779/PDT/2022/PT DKI



mengakomodir pihak pertama akan hal yang perlu dilakukan (contoh: memberikan data, melakukan testing, memberikan feedback) untuk memastikan proyek selesai tepat waktu, Pihak pertama dan Pihak kedua akan bekerjasama untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluar apabila terdapat penundaan sebagaimana yang diatur pada ayat (5) diatas, kedua belah pihak akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terdapat keterlambatan pengerjaan proyek."

Berdasarkan hal tersebut di atas Terbanding masih memiliki waktu untuk menyelesaikan kewajiban selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan *Functional Requirement Document* (FRD) yang mana penandatanganan dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2020 sehingga dengan demikian Perjanjian Tersebut baru akan berakhir setelah tanggal 26 Agustus 2021.

9. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 300/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa Gugatan Pembanding premature dengan menyatakan bahwa pada saat gugatan wanprestasi diajukan oleh Pembanding, pada saat tersebut masih dalam tenggang waktu yang dimiliki Terbanding untuk menyelesaikan kewajibannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas Pertimbangan *Judex factie* SUDAH BENAR DAN TEPAT, dikarenakan Terbanding masih dalam tenggang waktu yang dimiliki dan baru akan berakhir selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Dokumen *Functional Requirement Document* (FRD) yaitu pada tanggal 26 Agustus 2021.

10. Bahwa faktanya Pembanding mendaftarkan gugatan wanprestasi pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Mei 2021 yang mana hal tersebut belum lewat dari masa berlaku Kontrak Bisnis yang berakhir pada tanggal 26 Agustus 2021. Bahwa dalam hal ini Pembanding KELIRU DAN TIDAK CERMAT menafsirkan mengenai jangka waktu pengerjaan proyek yang sudah disepakati dalam Kontrak Bisnis dan *Functional Requirement Document* (FRD), melainkan langsung menyatakan bahwa Terbanding telah terlambat dalam memenuhi prestasinya.

11. Bahwa Pembanding yang telah melarang Terbanding untuk dapat menyelesaikan Proyek sebagaimana telah disepakati dalam Kontrak Bisnis, hal itu sebagaimana telah Terbanding buktikan dalam Persidangan Tingkat Pertama dengan menyerahkan bukti T-6,T-6.1,T-6.2,T-8,T-10,T-11 bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut terlihat jelas itikad tidak baik dari Pembanding yang dengan sengaja memberikan 3 somasi secara bersamaan,



dan secara tidak langsung menghalang-halangi itikad baik tergugat untuk dapat menjalankan dan/atau memenuhi prestasinya.

12. Bahwa dengan demikian sudah semestinya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil pada pokok perkara yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan Banding dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

13. Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding hanyalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan oleh Pembanding dalam pemeriksaan tingkat pertama dan bukan merupakan hal-hal yang baru sehingga SUDAH BENAR DAN TEPAT jika Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil-dalil Pembanding untuk seluruhnya.

14. Berdasarkan uraian di atas Terbanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 300/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 24 Mei 2022
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding dahulu (Penggugat)

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, berdasarkan relaas pemberitahuan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 16 September 2022 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 7 September 2022, telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti, dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan

Halaman 20 Putusan NOMOR 779/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Mei 2022 Nomor 300/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan sebagai berikut:

terhadap eksepsi Tergugat butir 1 yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat Prematur (Eksepsi Hukum Materiil Dalam Bentuk *Exceptio Dilatoria*), Majelis mempertimbangkan, bahwa sesuai dengan apa yang dibaca berdasarkan Pasal 7 ayat 6 Kontrak Bisnis yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tegugat tanggal 5 Mei 2020, ditentukan, dikutip:

“Salah satu pihak akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang lain apabila terdapat penundaan pengerjaan proyek yang disebabkan karena faktor yang tidak terduga (contoh: pihak kedua belum memberikan kepastian untuk Flow Chart yang disetujui). Pihak pertama berkewajiban menyelesaikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan per proyek atau moudule dalam prangkat lunak terhitung sejak penanda tangan FRD dengan asumsi bahwa tidak ada penundaan dalam pemberian tanggapan akan hal, persetujuan dan kelengkapan data dari pihak kedua kepada pihak pertama, dan pihak kedua berkewajiban untuk mengakomodir pihak pertama akan hal yang perlu dilakukan (contoh: memberikan data, melakukan testing, memberikan feedback) untuk memastikan proyek selesai tepat waktu, pihak pertama dan pihak kedua akan bekerjasama untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluar apabila terdapat penundaan sebagaimana yang diatur pada ayat (5) di atas, kedua belah pihak akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terdapat keterlambatan pengerjaan proyek”;

bahwa apabila ketentuan Pasal 7 ayat 6 yang menyatakan *“Salah satu pihak akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang lain apabila terdapat penundaan pengerjaan proyek yang disebabkan karena faktor yang tidak terduga (contoh: pihak kedua belum memberikan kepastian untuk Flow Chart yang disetujui). Pihak pertama berkewajiban menyelesaikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan per proyek atau moudule dalam prangkat lunak terhitung sejak penanda tangan FRD dan seterusnya, dihubungkan dengan tanggal penanda tangan Functional Requirement Document (FRD) yang dilakukan oleh PT Harmoni Dinamik Indonesia (Penggugat) dan PT. HashMicro Solusi Indonesia, tanggal 25 Agustus 2020 sebagai tanggal dimulainya Tergugat untuk menyelesaikan pekerjaannya*

Halaman 21 Putusan NOMOR 779/PDT/2022/PT DKI



selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan per proyek atau module perangkat lunak, maka waktu yang tersedia bagi Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya baru akan berakhir pada tanggal tanggal 26 Agustus 2021;

bahwa apabila memperhatikan waktu yang masih tersedia bagi Tergugat untuk menyelesaikan pekerjaannya per proyek atau module perangkat lunak baru akan berakhir pada tanggal 26 Agustus 2021, maka apabila hal tersebut dihubungkan dengan saat gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Mei 2021 yang terdaftar dalam Register Nomor 300/Pdt.G/2021/PN Jkt. Pst., dapat dipahami bahwa pada saat gugatan Penggugat diajukan, pada saat tersebut masih dalam tenggang waktu yang dimiliki Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, sehingga dengan demikian Tergugat belum dapat dinyatakan telah ingkar janji/wanpresasi. Demikian pula karena tenggang waktu yang tersedia bagi Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya baru akan berakhir pada tanggal tanggal 26 Agustus 2021, maka gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Mei 2021 adalah terlalu dini/Prematur;

bahwa oleh karena gugatan Penggugat diketahui terlalu dini/Prematur, maka eksepsi Tergugat butir 1 yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat Prematur beralasan hukum untuk dikabulkan;

bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka terhadap materi pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap pertimbangan dan putusan tentang eksepsi tersebut di atas, karena eksepsi Terbanding semula Tergugat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat prematur dan juga eksepsi-eksepsi lain bukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut dan sudah memasuki pokok perkara, sehingga tidak termasuk dalam pengertian eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan tentang eksepsi yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima, maka, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang pokok perkara sebagai berikut di bawah ini;

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding semula Penggugat menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melaksanakan Kontrak Bisnis Pelaksanaan Sistem ERP HashMicro No: HM-2020-ID-904 tanggal 29 April 2020 dan *Functional Required Document* (Dokumen Persyaratan Fungsional) tanggal 25 Agustus 2020 (Dokumen FRD), menyatakan Kontrak Bisnis Pelaksanaan Sistem ERP HashMicro No: HM-2020-ID-904, tanggal 29 April 2020 adalah batal demi hukum, atau setidaknya batal, akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp 421.226.442,- (empat ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua Rupiah), yang terdiri dari kerugian materil sejumlah Rp154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta Rupiah) dan kerugian immaterial berupa biaya lembur karyawan periode Oktober 2020 - Maret 2021 Rp154,726,442 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua Rupiah) dan penambahan karyawan kontrak untuk distribusi manual Rp112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah). Tuntutan tersebut didasarkan dalih bahwa berdasarkan ketentuan *Functional Required Document* (Dokumen FRD) yang merupakan satu kesatuan dengan Kontrak Bisnis, Tergugat wajib menyelesaikan pekerjaan pemasangan *Inventory Barcode Management* dalam periode 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020. Dalam Dokumen FRD, yang telah diterima dan turut ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2020, Tergugat harus mengembangkan sistem perangkat lunak dan perangkat keras dari *Inventory Barcode Management* dalam waktu 4 (minggu) yang dimulai sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020. Namun sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Tergugat terlambat mengembangkan perangkat lunak maupun perangkat keras pada kantor Penggugat tanpa ada alasan yang jelas atas keterlambatan tersebut kepada Penggugat selaku pihak yang menerima manfaat dari pekerjaan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan jawaban bahwa pada pokoknya kontrak bisnis tersebut disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 29 April 2020 dan apabila mengacu pada Pasal 7 ayat (6), Tergugat wajib menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah ditandatanganinya *Functional Requirement Document* (FRD) yang mana penandatanganan FRD dilakukan pada Tanggal 26 Agustus 2020 sehingga dengan demikian Perjanjian tersebut baru akan berakhir setelah tanggal 26 Agustus 2021. Bahwa kemudian Penggugat dengan penuh inrik mendaftarkan gugatan wanprestasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Mei 2021 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hal tersebut belum lewat dari masa berlaku perjanjian yang berakhir pada 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalih gugatan Pembanding semula Penggugat dan jawaban Terbanding semula Tergugat, maka pokok masalah dalam gugatan *a quo* adalah kapan selambat-lambatnya Terbanding semula Tergugat harus melaksanakan kewajibannya sehingga apabila tidak atau terlambat melaksanakannya dapat dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sepakat mengadakan perjanjian pengadaan perangkat lunak *Inventory Barcode Management* sebagaimana tertuang dalam Kontrak Bisnis Pelaksanaan Sistem ERP HashMicro No: HM-2020-ID-904 tanggal 29 April 2020 dan *Functional Required Document* (Dokumen Persyaratan Fungsional) tanggal 25 Agustus 2020 (Dokumen FRD), yang mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena perjanjian tersebut telah disepakati para pihak maka perjanjian tersebut secara hukum sah dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban dan menerima hak yang disebutkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, yaitu Bukti P-1, Bukti P- 3, Bukti T-1, Bukti T-3, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Peembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, telah ternyata bahwa hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat didasarkan pada Kontrak Bisnis Pelaksanaan Sistem ERP HashMicro No: HM-2020-ID-904 tanggal 29 April 2020 dan *Functional Required Document* (Dokumen Persyaratan Fungsional) tanggal 25 Agustus 2020 (Dokumen FRD), yaitu Pembanding semula Penggugat membeli perangkat lunak *Inventory Barcode Management* (Perangkat Lunak) dari PT Hashmicro Solusi Indonesia (Terbanding) dengan harga sejumlah Rp308.000.000,- (tiga ratus delapan juta Rupiah). Penggugat semula Penggugat telah membayar *Contract Sign Off* (50%) sejumlah Rp 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah), akan tetapi sampai tanggal 21 Oktober 2020 Terbanding semula Tergugat belum menyelesaikan / menyerahkan pekerjaan pemasangan *Inventory Barcode Management* kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, yang menjelaskan jangka waktu tahapan penyelesaian Perangkat Lunak, yang mana penyelesaian dan penyerahan Perangkat Lunak oleh Terbanding untuk dapat digunakan oleh Pembanding (Go Live) adalah pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Pasal 7 ayat 6 Kontrak Bisnis yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tegugat tanggal 5 Mei 2020,

Halaman 24 Putusan NOMOR 779/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan bahwa salah satu pihak akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang lain apabila terdapat penundaan pengerjaan proyek yang disebabkan karena faktor yang tidak terduga (contoh: pihak kedua belum memberikan kepastian untuk Flow Chart yang disetujui). Pihak pertama berkewajiban menyelesaikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan per proyek atau module dalam prangkat lunak terhitung sejak penanda tangan FRD dengan asumsi bahwa tidak ada penundaan dalam pemberian tanggapan akan hal, persetujuan dan kelengkapan data dari pihak kedua kepada pihak pertama, dan pihak kedua berkewajiban untuk mengakomodir pihak pertama akan hal yang perlu dilakukan (contoh: memberikan data, melakukan testing, memberikan feedback) untuk memastikan proyek selesai tepat waktu, pihak pertama dan pihak kedua akan bekerjasama untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluar apabila terdapat penundaan sebagaimana yang diatur pada ayat (5) di atas, kedua belah pihak akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terdapat keterlambatan pengerjaan proyek;

Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti yang diajukan Terbanding semula Tergugat bahwa Terbanding semula Tergugat memberitahukan secara tertulis kepada Pembanding semula Penggugat yang berkaitan dengan penundaan pengerjaan proyek yang disebabkan karena faktor yang tidak terduga. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat bahwa sesuai Pasal 7 ayat (6) Tergugat wajib menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah ditandatanganinya *Functional Requirement Document* (FRD) yang mana penandatanganan FRD dilakukan pada Tanggal 26 Agustus 2020 sehingga dengan demikian Perjanjian tersebut baru akan berakhir setelah tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, bahwa Terbanding semula Tergugat wajib menyelesaikan dan menyerahkan Perangkat Lunak untuk dapat digunakan (*Go Live*) oleh Pembanding selambat-lambatnya adalah pada tanggal 21 Oktober 2020. Oleh karena sampai pada tanggal tersebut Terbanding semula Tergugat tidak menyelesaikan dan menyerahkan Perangkat Lunak, maka Terbanding semula Tergugat harus dinyatakan telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat telah wanprestasi terhadap Kontrak Bisnis Pelaksanaan Sistem ERP HashMicro No: HM-2020-ID-904 tanggal 29 April 2020 dan *Functional Required Document* (Dokumen Persyaratan Fungsional) tanggal 25 Agustus 2020 (Dokumen FRD),

Halaman 25 Putusan NOMOR 779/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Pemanding semula Penggugat berupa mengembalikan *Contract Sign Off* (50%) sejumlah Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pembayaran ganti kerugian immaterial berupa biaya lembur karyawan periode Oktober 2020 - Maret 2021 Rp154,726,442 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua Rupiah) dan penambahan karyawan kontrak untuk distribusi manual Rp112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah), Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan, bahwa oleh karena tidak terdapat bukti yang cukup tentang jumlah kerugian immaterial tersebut dan tidak terdapat landasan hukum positif dan teori hukum perdata tentang pembayaran kerugian immaterial dalam hal terjadi wanprestasi, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemanding semula Penggugat agar pengadilan menyatakan Kontrak Bisnis Pelaksanaan Sistem ERP HashMicro No: HM-2020-ID-904, tanggal 29 April 2020 adalah batal demi hukum atau setidaknya batal, akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat telah dinyatakan wanprestasi terhadap Kontrak Bisnis Pelaksanaan Sistem ERP HashMicro No: HM-2020-ID-904 tanggal 29 April 2020 dan *Functional Required Document* (Dokumen Persyaratan Fungsional) tanggal 25 Agustus 2020 (Dokumen FRD), sehingga kontrak bisnis tersebut tidak ada urgensinya lagi bagi para pihak. Oleh karena itu kontrak bisnis tersebut harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar putusan pada perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorrad*), oleh karena tidak terpenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 180 HIR, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan bergerak dari Terbanding (dahulu Tergugat), oleh karena sejak awal proses perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, maka tuntutan tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemanding semula Penggugat di peradilan tingkat banding dikabulkan sebagian, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan ketentuan dalam HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 300/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Mei 2022;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Kontrak Bisnis Pelaksanaan Sistem ERP HashMicro No: HM-2020-ID-904 tanggal 29 April 2020;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta Rupiah);
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **29 DESEMBER 2022** oleh kami, **SUGENG HIYANTO, SH., MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **TONY PRIBADI, SH.,MH.** dan **DR. H. YAHYA SYAM, SH.,MH.** masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SABDA SIREGAR, SH., MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.-

Ketua Majelis Hakim,

Anggota Majelis Hakim,

Halaman 27 Putusan NOMOR 779/PDT/2022/PT DKI



SUGENG HIYANTO, SH., MH.

TONY PRIBADI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DR. H. YAHYA SYAM, SH.,MH.

SABDA SIREGAR, SH., MH.

Rincian Biaya perkara :

Materai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Biaya Proses Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).